

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA RESIDIVIS
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh
RENI ANDRI YANI
NPM 2152011038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Oleh

RENI ANDRI YANI

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga resmi Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dengan menitik beratkan pada pemasyarakatan, pengawasan, serta pembinaan narapidana. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan sangat penting karena Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah proses untuk membina narapidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki perilaku dan tidak kembali mengulangi tindakan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam upaya pembinaan mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya; kedua, apa saja faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana agar tidak kembali menjadi residivis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan residivis, serta faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana agar tidak kembali menjadi residivis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis telah dilakukan. Peranan normatif yang dilaksanakan dalam pembinaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dalam bentuk peranan faktual diterapkan dua program pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian sehingga warga binaan dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini peranan ideal belum dapat dicapai maksimal karena masih terdapat peningkatan kasus residivis di tiap tahunnya serta kurangnya kerja sama dengan pihak luar. faktor penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dapat berupa faktor Undang-undang, penegak hukum, lingkungan masyarakat dan budaya. Selain itu faktor

Reni Andri Yani

dalam internal yang bersala dri dalam diri sendiri menjadi persoalan efektifitas yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung hal ini merupakan faktor klasik yang sering terjadi dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan Indonesia,hal tersebut menjadikan belum tercapainya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, agar pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat aktif bekerja sama dengan pihak luar yaitu pihak swasta maupun pihak akademis untuk membantu penyempurnaan proses pembinaan yang dilakukan selain itu hal ini dapat membantu meminimalisir anggaran yang diperlukan. Kedua, diharapkan adanya peningkatan kualitas dan pembaharuan dalam Lembaga Pemasyarakatan dari segi fasilitas dan keamanan perlunya peningkatan tenaga-tenaga petugas yang memiliki kualitas seperti: Psikolog, Psikiater, dan Ahli Pembinaan Kemandirian yang lainnya sesuai dengan kebutuhan lapangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Residivis,

ABSTRACT

THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN FOSTERING RECIDIVIST PRISONERS

(Study On Correctional Institution Class I Bandar Lampung)

By

RENI ANDRI YANI

Correctional Institution is an official Technical Implementation Institution under the Directorate General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights which was established as a place of guidance for prisoners with an emphasis on correctional, supervision, and guidance of prisoners. The role of Correctional Institutions in carrying out guidance is very important because the implementation of guidance in Correctional Institutions is a process to guide prisoners so that they can realize the mistakes they have made so that they can improve their behavior and not repeat criminal acts. The problems in this study are: first, what is the role of Class 1 Bandar Lampung Correctional Institution in efforts to prevent criminals from repeating their crimes; second, what are the factors that hinder Correctional Institutions in guiding prisoners so that they do not become recidivists again.

This study uses a qualitative method with a case study approach at Class I Correctional Institution Bandar Lampung. Data were collected through in-depth interviews with relevant sources. This qualitative approach was recovered to gain an in-depth understanding of the role of Correctional Institutions in carrying out recidivist guidance, as well as the factors that influence prisoners to repeat criminal acts.

The results of this study indicate that the role of the Correctional Institution in providing guidance to recidivist prisoners has been carried out. The normative role carried out in guidance is in accordance with existing regulations, in the form of factual roles, two guidance programs are applied, namely personality and independence guidance so that inmates can return to being better individuals. In this case, the ideal role has not been achieved optimally because there is still an increase in recidivism cases every year and a lack of cooperation with external parties. Inhibiting factors for Correctional Institutions in carrying out guidance can be in the form of Laws, law enforcement, community environment and culture. In addition, internal factors that come from within oneself are a problem of effectiveness that occurs in Class I Bandar Lampung Correctional Institutions. This is a classic factor that often occurs in every Indonesian Correctional Institution, this makes the final goal of the criminal justice system not yet achieved.

Reni Andri Yani

The suggestions given by the author in this study are as follows: first, so that the Correctional Institution can actively cooperate with external parties, namely the private sector and academics to help improve the coaching process carried out, besides this can help minimize the budget required. Second, it is expected that there will be an increase in quality and renewal in the Correctional Institution in terms of facilities and security, the need for an increase in qualified officers such as: Psychologists, Psychiatrists, and other Independence Coaching Experts according to the field needs at the Class 1 Bandar Lampung Correctional Institution.

Keywords : *Role, Correctional Institutions, Guidance, Recidivism.*

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA RESIDIVIS**

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Oleh:

**RENI ANDRI YANI
NPM. 2152011038**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Reni Andri Yani

No. Pokok Mahasiswa

: 2152011038

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum
NIP.196208171987032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP.198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

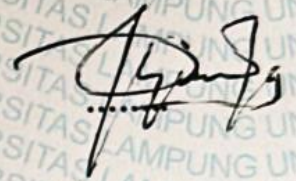

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum



Sekretaris Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Andri Yani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011038

Bagian : Pidana .

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”**, adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025



Reni Andri Yani
NPM. 2152011038

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Reni Andri Yani, Penulis dilahirkan di Karawang pada tanggal 02 juli 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Amri Nurman dan Ibu Heldiana, Penulis berpendidikan formal di TK Al-Muhajirin yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan Pendidikan ke SD Negri Wadas IV yang diselesaikan tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Negri 2 TelukJambe Timur yang diselesaikan pada tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas SMA Negri 2 TelukJambe Timur yang diselesaikan pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Penulis juga aktif mengikuti organisasi UKM- F PSBH, Penulis melaksanakan pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Bengkulu Jaya, Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri.”

(QS. Al-Hadid: 23)

“Untuk mencapai sesuatu, harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak.”

(Mohammad Natsir)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam
atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya
kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta,

“ Ayahanda Amri Nurman dan Ibunda Heldiana”

Yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segenap jiwa raganya, memberi
kasih sayang serta rasa cinta yang tidak akan pernah bisa pudar. Berkat
perjuangan dan doa baik kedua orang tuaku, penulis bisa tumbuh menjadi anak
yang baik dan selalu berusaha membahagiakan kalian. Semoga Allah membalas
kebaikan orang tuaku dengan limpahan Rahmat, Karunia Kesehatan dan
Kebahagiaan.

Kakak dan Adikku

“Ayang Nurma Diana & Barlando Ramadan Bustom”

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan bersedia menjadi penolong,
pendengar dan penghibur tanpa pamrih Ketika aku mengalami kesulitan,

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan
menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”, Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk perbaikan skripsi yang Penulis buat.
8. Bapak Deni Achmad , S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritikan sehingga penulis bisa membuat skripsi yang baik.
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. dan seluruh narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Terima kasih terkhusus kepada cinta pertama dan panutakanku Ayah dan Ibu, Ibu heldiana yang telah memberi kasih sayang dan rasa cintannya kepadaku dengan tulus, terimakasih atas doa yang kau panjatkan, mendidik dan membesarkan penulis hingga menjadi seorang anak yang bisa menjalani kehidupan dengan baik dan layak di dunia. Serta untuk Ayah Amri nurman yang tiada Lelah untuk mencari nafkah sehingga penulis bisa mendapatkan Pendidikan hingga sarjana dan memberikan yang terbaik untuk anak- anaknya.
12. Terima kasih terkhusus kepada kakak dan adikku yang telah menjaga, melindungi, dan memberikan *support* pada tiap langkahku semoga apa yang kalian jalani akan lebih baik dari pada apa yang penulis lalui. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih lama untuk merasakan kesuksesan penulis di tahun yang akan datang kelak.
13. Sahabatku Sekar indah audreylia, Adella nursyabila arsyandy Terima kasih untuk selalu ada, atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Tidak bisa saya bayangkan kehidupan saya dari masa menengah pertama sampai dengan masa perkuliahan tanpa adanya hadir kalian yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan selalu ada dalam suka dan duka.

14. Sahabatku Azra Zhavira, terima kasih karna telah menemani penulis sepanjang masa perkuliahan dan perantauan baik dalam suka dan duka, menjadi seseorang yang selalu mendukung dan mendengarkan penulis. Semoga pertemanan ini selalu terjalin sampai akhir cerita nanti semoga kita selalu menjadi teman yang tulus mendukung serta selalu mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dan meraih kesuksesan Bersama.
15. Sahabat seperjuanganku Puan Maharani, dan Ramdhani Dita Pratama yang telah kebersamai penulis membantu dalam proses perkuliahan dan pernah menjadi teman berbagi kisah dalam sedih dan bahagia. Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dan meraih kesuksesan Bersama.
16. Sahabatku Bintang, Ica, Aqil, Zaky, Alfath, Malchiel yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan menemani penulis dalam keadaan suka dan duka di daerah perantauan dan menjadi orang-orang yang sigap membantu dalam berbagi macam keadaan. Semoga selalu mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dan meraih kesuksesan Bersama.
17. Teman-teman Mahasiswa Perjungan, Nazwa Aziza Berliana Putri, Annisa Eka Septiani, Feby Aprelia, Ezra Justicia, Loni, Bagasta Zefanya, Arbi Juniawan, Cannio Crudick, Muharram Alfarobi dan yang telah menemani penulis dari PKKMB sampai semester akhir. Semoga pertemanan ini menjadi kenangan yang baik untuk diingat.
18. Seluruh teman-teman semasa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terima kasih karna telah menemani penulis dan memberikan warna dalam masa perkuliahan. Semoga pertemanan ini menjadi kenangan yang baik untuk diingat.
19. Teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fitria, Merisa, Hesti, Nadip, Irvan, Zaky yang menemani penulis pengabdian ke masyarakat. Semoga kebaikan selalu menyertai dalam tiap kehidupan kalian.
20. Kepada seseorang yang selalu bersama dengan penulis. terima kasih karena telah menjadi salah satu pendukung penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, lebih dari sekedar pendengar yang sabar atas segala keluh kesah saya, terima kasih telah berperan aktif dalam memberikan masukan, membantu mencari solusi atas berbagai kendala yang penulis hadapi, dan memastikan bahwa

penulis tetap berada di jalur yang benar. Tanpa dukunganmu, skripsi ini mungkin akan terasa lebih berat.

21. Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada diri saya sendiri atas segala upaya yang telah saya curahkan dalam penyelesaian skripsi ini. Saya menyadari bahwa proses ini tidak selalu mudah dan seringkali melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Namun, saya bangga karena telah berhasil melewatinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh. Saya berterima kasih kepada diri saya karena telah berani bermimpi, berjuang, dan pada akhirnya, mewujudkan mimpi tersebut.

Bandar Lampung, 06 Maret 2025
Penulis

Reni Andri Yani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Tinjauan Umum Peran	14
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	17
C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Lembaga Pemasarakatan.....	23
D. Sistem Pemasarakatan.....	25
E. Proses Pemasarakatan	28
F. Tinjauan Umum <i>Residivis</i>	31
 III. METODE PENELITIAN.....	 39
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam Pembinaan Narapidana Residivis.	43
B. Faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan agar tidak kembali menjadi residivis	61
V. PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga resmi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan yang didirikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dengan menitik beratkan pada pemasyarakatan, pengawasan, serta pembinaan narapidana. Munculnya istilah “pemasyarakatan” sendiri secara resmi menggantikan istilah “kepenjaraan” sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang (Bandung). Dalam konverensi ini juga mengadakan “*retooling*” dan “*reshaping*” mengenai sistem kepenjaraan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengayoman dan pemasyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.¹

Peraturan substansial yang ada di dalam undang-undang pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemasyarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem pemasyarakatan Indonesia, maka undang-undang pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar (patokan) untuk bertindak.² Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) fungsi dari pemasyarakatan terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah dalam

¹Andri Rinanda Ilham, Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan, *Jurnal Historis*, Vol. 2. No. 1, (2020), hlm. 2.

²Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

mewujudkan pemidanaan yang integratif dengan melalui cara mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.³ Hal ini bertujuan dan diharapkan agar narapidana yang sudah bebas dapat kembali berbaur dengan baik dalam lingkungan masyarakat dan dapat bertanggung jawab serta tidak mengulangi tindakan-tindakan melawan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi narapidana hal ini berlandaskan pada UU Pemasyarakatan yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Pemasyarakatan), serta peraturan lebih lanjut yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yang bersisian program program pembinaan rehabilitasi yang lebih rinci, Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah proses untuk membina narapidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki perilaku serta memiliki keinginan agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku yang bertentangan dengan norma untuk kedua kalinya, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan minat, bakat, serta kemampuan positif lainnya yang terdapat di dalam diri narapidana yang sedang menjalani pembinaan.

Narapidana sendiri merupakan seseorang yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu, seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu putusan, dan seseorang yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pemasyarakatan. Seorang terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan mengalami kehilangan kemerdekaan namun narapidana masih mempunyai hak hak nya sebagai manusia yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan

³Maya Shafira dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 68.

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).

Namun dalam kehidupan terkadang masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah melakukan pembinaan, hal ini menjadikan tujuan terhadap pembinaan tersebut tidak dapat dicapai dikarenakan mantan narapina kembali mengulangi atau melakukan pelanggaran kembali yang mengakibatkan mantan narapidana tersebut menjadi *residivisme*. Dalam pemahaman umum *residivisme* dipahami sebagai suatu istilah luas pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁴ *Residivis* dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang bulu, pengulangan tindak pidana dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, maupun tidak sadar sama sekali. Delik pengulangan tindak pidana *residivime* belum di jumpai dalam aturan umum, akan tetapi didalam Pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pasal tersebut mengatur mengenai penerapan unsur *residivis* dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP sebagaimana yang di atur dalam pembedanaan kepada seorang terpidana. Pembedanaan bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan para terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan juga berguna
- c. menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵

⁴Hairi, Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9. No. 2, (2018), hlm. 199-216.

⁵Sudarto, “Pembedanaan Pidana dan Tindakan”, <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 20 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB.

Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat di kualifikasi sebagai residivis atau tidak di gantungkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun antara hukuman yang sedang di jalani dalam suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Hal ini memandang jika dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus di waspadai.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki banyak latar belakang yang menjadi penyebab mengapa tindakan tersebut terjadi latar belakang tersebut dapat pula menjadi penyebab seseorang kembali mengulangi tindak pidana. Oleh karna itu Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam membina narapidana agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, perilaku *residivis* dapat terjadi dikarenakan alasan pribadi maupun faktor lingkungan setempat. Menurut penelitian Nugraha dan Abidin di dalam Handayani, mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yaitu, pertama faktor internal atau faktor yang terdapat didalam diri ini meliputi kontrol diri lemah, mengalami ketagihan, kebiasaan, niat, keahlian, serta gaya hidup. Sedangkan, faktor kedua yaitu faktor eksternal ataupun faktor yang ada dari luar diri meliputi kondisi lingkungan, adanya pengaruh orang lain serta keadaan ekonomi. Permatasari di dalam Handayani, dkk mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku *residivisme* merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan, pendidikan yang rendah, pergaulan yang menyimpang, gaya kehidupan yang hedonis, lingkungan kurang sehat, kebutuhan hidup dan labelling/sterotype yang diberikan masyarakat pada pelaku.⁶

Penyimpangan yang dilakukan mantan narapidana atau narapidana yang telah melakukan pembinaan, namun kembali mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga tidak tercapainya tujuan pembinaan menjadi tantangan lembaga pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kuliatas pembinaan. Sebagai contoh

⁶Handayani dkk, Kontribusi Cultural Values Terhadap Kecenderungan Residivisme Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol. 15. No. 2, (2019), hlm. 313-333.

kasus residivis umum yang dilakukan oleh Terdakwa I EKO WALUYO Als MONO Bin SUJONO bersama Terdakwa II ROMANSYAH Als ANCA Bin AMIN, YUDI, ATOK, YONO, SUKOHENDI dan SUWARNO Als BAWOR Para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan pencurian dengan kekerasan (perampokan) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi AHMAD MAHRUF Bin SUHARNO di Dusun II Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dirumah saksi AHMAD MARUF Bin SUHARNO, YUDI langsung mendobrak pintu depan rumah setelah terbuka ATOK dan SUWARNO ikut masuk ke dalam rumah dan selanjutnya menodongkan pistol jenis revolver berukuran kecil ke arah saksi AHMAD MARUF Bin SUHARNO sambil menanyakan uang setoran pembayaran listrik dan dijawab saksi “bahwa uang tersebut sudah saya setorkan” yang kemudian menggeledah kamar saksi, bahwa setelah YUDI, ATOK, SUWARNO sudah didalam rumah saksi AHMAD MARUF Bin SUHARNO pintu samping rumah dibuka dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah kemudian langsung mengeluarkan motor shogun milik saksi AHMAD MARUF Bin SUHARNO yang kemudian bergabung dengan Terdakwa I, YONO dan SUKOHENDI yang menunggu diluar rumah menjaga motor sambil mengawasi situasi sekitar, sekira 10 (sepuluh) menit YUDI, ATOK dan SUWARNO keluar dari rumah dengan membawa hasil curian dan kemudian mereka pergi ke arah Gaya Baru.

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi AHMAD MARUF Bin SUHARNO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000, tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan teman- temannya adalah melakukan pencurian dengan kekerasan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan membawa senjata api dan tidak segan-segan menganiaya para korbannya bila melawan, para terdakwa dan kawan-kawannya sudah sering membongkar rumah orang dengan kekerasan dan para terdakwa saat ini berada dalam penjara dalam perkara lain, sehingga terdakwa-terdakwa adalah residivis hal ini menjadi suatu pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang akan dilakukan. Selain itu terdapat pula contoh kasus

residivis khusus yang dilakukan oleh Bambang Santoso Bin Suratijo seorang Narapidana kasus penyalahgunaan narkotika golongan I. Kasus bermula pada saat Bambang Santoso Bin Suratijo masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Way Kanan atas kasus penyalahgunaan narkotika golongan I. Pada hari Selasa, 30 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 WIB dilakukan pemindahan Narapidana berjumlah 9 (sembilan) orang ke Lapas Kelas II A Kotabumi yang salah satunya Bambang Santoso Bin Suratijo. Saat hendak dilakukan pemindahan menggunakan mobil yang telah disediakan untuk mengangkut para Narapidana terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap identitas narapidana. Pada pukul 11.30 WIB ditengah perjalanan menuju Lapas Kelas II A Kotabumi pegawai lapas mendapatkan informasi terdapat narapidana yang diduga membawa barang/benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB setiba di Lapas Kelas II A Kotabumi dilakukan pemeriksaan ulang terhadap badan/pakaian dan barang yang dibawa oleh para Narapidana. Hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu pada celana jeans yang tersimpan di dalam tas ransel milik Narapidana an. Bambang Santoso Bin Suratijo. Barang yang ditemukan oleh pegawai yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium oleh penguji Rian Friansa, S. Farm, Apt. Hasil pengujian disimpulkan bahwa barang tersebut positif (+) Metafetamin yang termasuk narkotika golongan I. Perbuatan Bambang Santoso Bin Suratijo kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis) pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika meskipun saat ini masih Bambang Santoso Bin Suratijo sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang sama sebelumnya.

Sebagai wadah pembinaan yang dijalani oleh narapidana, Lembaga pemasyarakatan tentu harus memiliki pembinaan yang khusus terhadap narapidana residivis hal ini diperlukan agar narapidana yang melakukan tindakan pidana berulang dapat menjalani pembinaan yang lebih intens mengenai pembinaan moral dan mental. Peran Lembaga Pemasyarakatan dianggap sangat penting dalam membina narapidana *residivis* agar dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang baik, serta meninggalkan perilaku yang menyimpang dan diharapkan dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh

karna itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “ Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Residivis (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok permasalahanyang ada dalam penulisan ini :

- a. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya sehingga menjadi *residivis* (Studi di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)?
- b. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarkatan dalam pembinaan warga binaan agar tidak kembali menjadi residivis (Studi di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini mencakup jawaban mengenai ilmu hukum pidana khususnya:

- a. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana *residivis* (Studi di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).
- b. Faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan agar tidak kembali menjadi residivis (Studi di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam upaya pembinaan narapidana *residivis*.

- b. Untuk mengetahui faktor yang dapat menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan agar tidak kembali menjadi residivis.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum, dikhususkan dalam hal pembinaan narapidana residivis serta diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai strategi pembinaan yang lebih efektif dalam mengurangi tindakan residivis dikalangan narapidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi ilmiah yang lebih luas serta bervariasi dalam pembinaan narapidana, sehingga dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga pemasyarakatan untuk mengoptimalkan sistem pembinaan yang sedang dijalani, serta diharapkan dapat membantu lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan pola pembinaan yang akan diterapkan kepada narapidana sehingga dapat mengurangi tindakan *residivis*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

A. Teori Peran

Peran adalah suatu pola atau tingkah perilaku seseorang yang diharapkan dimiliki ketika seseorang memiliki kedudukan dimasyarakat, kedudukan yang maksud

⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72.

merupakan posisi yang ada didalam kehidupan masyarakat maupun yang ada dalam suatu unit sosial, seseorang yang memegang peran dalam masyarakat biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan masyarakat namun seseorang pemegang peran memiliki wewenang, kewajiban maupun tugas yang harus dikerjakan atau di jalani. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran memiliki banyak arti peran dapat meliputi norma-norma serta peraturan-peraturan, peran juga dapat memiliki arti sebagai perilaku individu didalam bermasyarakat dan organisasi, peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸ Jenis-jenis peran sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁹

B. Teori faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan warga binaan residivis

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, jika adanya keselarasan, keseimbangan, serta keharmonisan antara nilai nilai yang terdapat dalam suatu aturan yang di berlakukan dengan kehidupan faktual yang terjadi dimasyarakat. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya termasuk masyarakat hal ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan akhir yang sesuai dengan sistem peradilan pidana.

⁸Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 242.

⁹*Ibid*, hlm. 243.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan residivis tidak selalu berjalan mulus, proses pembinaan tersebut tidak lepas dari hambatan yang ada dalam lapangan. Hal ini dapat menjadi masalah pokok dalam proses penegakan hukum faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Kehidupan masyarakat selalu memiliki aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan suatu aktivitas maupun hubungan antar masyarakat, hal ini dilakukan agar terciptanya kehidupan yang aman dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Penerapan undang-undang atau hukum yang berlaku sering kali tidak sesuai dengan keadaan yang ada, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kadang kali tidak berjalan seperti tujuan yang dimaksud hal tersebut dapat terjadi didasari oleh beberapa sebab:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁰

2) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas dan integritas para penegak hukum. Keadilan dan kebenaran harus tampak nyata dalam tindakan mereka. Faktor ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, yang dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum memiliki berbagai peran dan kedudukan dalam masyarakat, yang terkadang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kesenjangan antara peran ideal dan peran yang sebenarnya dilakukan dapat terjadi.

Hambatan dalam menjalankan peran ideal seorang penegak hukum dapat berasal dari diri sendiri atau lingkungan, seperti:

1. Keterbatasan dalam memahami perspektif pihak lain.
2. Kurangnya aspirasi yang tinggi.
3. Kurangnya visi untuk masa depan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 17.

4. Kesulitan menunda pemuasan kebutuhan, terutama materi.
5. Kurangnya inovasi.¹¹

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang efektif, peralatan yang lengkap, dan keuangan yang cukup, sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan para penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pengelolaan sarana dan fasilitas harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

1. Menyediakan yang belum ada.
2. Memperbaiki yang rusak.
3. Menambah yang kurang.
4. Melancarkan yang macet.
5. Meningkatkan yang menurun.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi berlakunya hukum adat. Hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat. Semakin sesuai peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah penegakannya.

¹¹ ibid. Hlm. 34-35

2. Konseptual

Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sesuai dengan objek dan ruang lingkup penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Istilah serta pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peran Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹²
- b. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat, sekaligus sebagai tempat yang berfungsi pembinaan terhadap narapidana.
- c. Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun instansi sebagai wadah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai kemajuan, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana maupun anak binaan.
- d. Narapidana adalah seseorang yang terkena pidana terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya didalam lembaga pemasyarakatan dimana karna itu sebagaian kemerdekaannya dirampas atau hilang.
- e. Residivis secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan kejahatan lagi.¹³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹³Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 197.

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang lingkup, dilanjutkan untuk memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, sebagai acuan dalam pembahasan serta sistematika penulisan tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana *Residivis*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori – teori serta penjelasan pengertian yang meliputi peranan Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum pembinaan, dan tindakan pengulangan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan hasil penelitian berupa memperoleh jawaban dari narasumber terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdiri dari seorang Polisi, Narasumber BNN, dan Akademisi. Selanjutnya, penulis melakukan komparasi dengan pertimbangan ilmu kriminologi guna mengetahui apa yang menjadi sebab-sebab kejahatan narkoba yang mana pelakunya merupakan residivis dan bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku selanjutnya.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

a. Pengertian Peran

Peran adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kedudukan serta tujuan atas kedudukannya, menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁴ Peran merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang menimbulkan seseorang harus melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.

Peran memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedudukan dan tidak dapat dipisahkan, di dalam kehidupan bermasyarakat peran selalu kita temui, selain itu kepribadian seseorang dapat juga mempengaruhi peran yang sedang dijalani karena tindakan. Peran banyak merujuk pada penyesuaian diri serta fungsi, peran juga merupakan bagian dari tingkah yang diharapkan untuk dimiliki oleh orang yang berkedudukan dan menempati suatu posisi di masyarakat.

Dalam hal itu biasanya peran yang ada dalam masyarakat diatur dalam sebuah aturan mengenai fungsi, hak, serta kewajibannya dalam menjalani suatu peranan hal ini diperlukan agar tujuan dari adanya peran tersebut dapat dijalani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan sehari-hari semua orang memiliki peranan yang dijalani berdasarkan macam-macam lingkungan yang dihadapinya, namun kata peran yang digunakan biasanya tertuju pada seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial, maupun individu-individu yang didalam kehidupan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 24.

masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi yang mempunyai pengaruh untuk masyarakat.

b. Syarat, Aspek, Tujuan, dan Fungsi Peran

Peran merupakan perilaku seseorang yang sedang menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai fungsinya, adapun Adapun syarat-syarat dalam menjalankan peran mencakup tiga hal penting, yaitu :

- (1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- (2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- (1) Peranan merupakan peranan yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan peran dilakukan berdasarkan posisi atau tempat seseorang, dan lembaga dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Selain itu setiap peran yang dilakukan atau dijalani oleh seorang individu, organisasi, serta instansi pemerintahan pasti memiliki tujuan untuk menjalankan tugas serta fungsi nya sendiri karna peran seseorang atau organisasi dimasyarakat dapat memiliki pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan masyarakat beberapa tujuan peran yaitu:

¹⁵*Ibid*, hlm. 243.

¹⁶*Ibid*, Hlm. 243.

- (1) Membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar dapat menjalani serta meningkatkan mengenai beberapa aspek yang ada dalam lingkungan masyarakat
- (2) Memberikan pengawasan dan pemantauan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau ruang lingkup kedudukan peran sesuai dengan aturan yang telah ada dalam peranan tersebut.
- (3) Peran bertujuan untuk membantu mengatur mengenai perilaku seseorang agar dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku kelompok masyarakat yang ada dalam lingkungannya
- (4) Mengembangkan keterampilan seseorang dalam berkomunikasi, berani mengambil resiko, serta bertanggung jawab dengan tugas yang sudah ada dalam peran tersebut.

Peranan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam penjalanan perannya karena fungsi peran tersebut terdiri dari :

- (1) Memberi arah pada proses kelangsungan struktur sosial
- (2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- (3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- (4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
- (5) Dapat menjadi sarana aktualisasi diri bagi seseorang.¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu contoh peranan pemerintah dalam fungsi penegakan hukum untuk melaksanakan pembinaan narapidana yang tengah menjalani pembinaan, dalam hal ini peran lembaga pemasyarakatan sebagai pendidik, pengawas, pembina, dan pelindung narapidana yang mengalami hilangnya kemerdekaan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁷Dosen Sosiologi.com “12 Fungsi dan Jenis Peran di Masyarakat dalam Keseharian”, <https://dosensosiologi.com/fungsi-jenis-peran/>, diakses pada 08 September 2024, Pukul 19.00 WIB.

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, contohnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Lampung yang bertempat di Jl. Pramuka No. 12, Rajabasa, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35152 unit ini menjadi wadah yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, pembinaan yang dilaksanakan diharapkan dapat membuat narapidana berkembang menjadi manusia yang lebih baik saat kembali kedalam kehidupan masyarakat oleh karna itu narapidanan yang telah kembali kedalam masayarakat dapat diterima baik dan dapat berguna di lingkungan masyarakat.

Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan guna meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana maupun anak binaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 18 yaitu: “. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan pertama kali di kemukakan oleh Mentri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 berupa konsep hukum nasional yang dilambangkan dengan sebuah pohon beringin yang menjadi lambang pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang menjadi periode pemasyarakatan I (1963-1966). Periode Pemasyarakatan II (1966-1975) pada periode ini adanya pendirian kantor Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengetasan Anak (BISPA), pada priode ini banyaknya trial dan error dalam bidang

pemasyarakatan hal ini lazim terjadi dalam masa peralihan situasi ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. Periode Pemasyarakatan III (1975 sampai sekarang) dimulai dengan adanya loka karya Sistem pemasyarakatan yang membahas mengenai peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan struktural yang menjadi dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan, serta sarana fisik. Selain itu struktur organisasi terdapat pengembalian nama menjadi nama semulanya yaitu Pemasyarakatan.¹⁸

Sistem pemasyarakatan sendiri masih memperlihatkan penjara namun namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan hal ini harus mendapat perhatian sehingga dalam perancangan pembangunan penjara harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, selain itu sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana maka harus di perhatikan dengan sungguh-sungguh hak maupun kepentingan narapidana.¹⁹ Menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan warga binaan yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbunya dan berkembangnya *self propelling adjusment* diantara elemen integritas, sehingga warga binaan yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.²⁰

Sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu proses pemasyarakatan seorang warga binaan mulai dari warga binaan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan sampai warga binaan bebas dan kembali ke tengah masyarakat. Menurut Bachroedin Soeryobroto, bahwa prinsip pemasyarakatan adalah pemulihan kembali ke satuan hubungan hidup antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan manusia, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya, dan manusia sebagai makhluk tuhan,

¹⁸Humas Lapas Gunungsitoli, “*Sejarah Pemasyarakatan*”, <http://www.lapasgunungsitoli.com/p/sejarah-pemasyarakatan.html?m=1>, diakses pada 30 Agustus 2024, Pukul 19.00 WIB.

¹⁹Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Kota Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021, hlm. 22.

²⁰Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 186.

manusia dengan khaliknya.²¹Lembaga Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan jenis dan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Jenis Lembaga Pemasyarakatan:
 - a. Lembaga Pemasyarakatan umum, dikhususkan untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana dewasa, baik secara fisik maupun mental, agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Pembinaan di Lapas Umum mencakup berbagai program yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan residivisme dan membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan yang berguna untuk kehidupan setelah penjara
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Wanita, dikhususkan untuk menampung narapidana wanita yang sudah dewasa atau berusia lebih dari 21 tahun hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan pada narapidana wanita yang sedang menjalani masa tahanan. Lapas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan khusus bagi wanita, mengingat perbedaan dalam pengalaman hidup dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana wanita dibandingkan dengan pria. Di dalam Lapas Wanita, program pembinaan sering kali mencakup aspek psikologis dan sosial yang lebih mendalam, serta dukungan untuk masalah kesehatan reproduksi dan keluarga, Hal ini penting agar wanita yang menjalani hukuman dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan berdaya.
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun. Fokus utama dari lembaga ini adalah pada pembinaan pemuda yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Program-program di Lapas Pemuda dirancang untuk membantu mereka memahami kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam kejahatan di masa depan. Dengan pendekatan ini,

²¹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 98.

diharapkan pemuda dapat berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak diperuntukkan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, biasanya berusia di bawah 18 tahun. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk melakukan pembinaan hingga proses reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Program-program di Lapas Anak dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak, termasuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif untuk membina anak sampai dengan proses reintegrasi sosial anak. Pembinaan di lembaga ini juga melibatkan orang tua atau wali anak untuk memastikan dukungan keluarga saat reintegrasi.
2. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, yang terletak di ibukota provinsi, memiliki kapasitas lebih dari 500 orang dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap serta pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan lainnya; contohnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang tidak hanya menyediakan ruang hunian yang memadai untuk narapidana, tetapi juga berbagai sarana pendukung seperti ruang pertemuan, ruang pendidikan, dan fasilitas kesehatan, sehingga dapat memberikan pembinaan yang optimal bagi warga binaan serta mendukung proses rehabilitasi mereka agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, yang terletak di wilayah kotamadya atau kabupaten, memiliki kapasitas penampungan antara 250 hingga 500 orang, sehingga kapasitas lembaga pemasyarakatan ini lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I; lembaga ini biasanya digunakan untuk menampung para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman dengan tingkat kejahatan yang dianggap sedang, seperti pelanggaran hukum yang tidak terlalu berat, sehingga diharapkan dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan narapidana tersebut. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A juga berfungsi

sebagai tempat rehabilitasi bagi narapidana, dengan menyediakan program-program pembinaan yang dirancang untuk membantu mereka memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, yang terletak di daerah setingkat kabupaten, memiliki kapasitas penampungan kurang dari 250 orang, sehingga lembaga pemasyarakatan ini dirancang untuk menampung jumlah narapidana yang lebih sedikit dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas I; fasilitas yang tersedia di Lapas Kelas II B ini juga cukup terbatas jika dibandingkan dengan lapas-lapas sebelumnya, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Meskipun demikian, lembaga pemasyarakatan ini tetap berupaya untuk memberikan program rehabilitasi dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, meskipun dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan dengan sumber daya yang lebih terbatas. Dengan pendekatan yang tepat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B berfungsi sebagai tempat di mana narapidana dapat menjalani masa hukuman mereka dengan harapan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif setelah menyelesaikan masa hukuman mereka..²²

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sendiri sering kali menghadapi berbagai macam tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam melakukan proses pembinaan narapidana maupun anak didik pemasyarakatan, dalam hal ini pengembangan potensi bagi narapidana dapat terhambat dikarna kan terjadinya faktor penghambat pengembangan yang berasal dri internal dan eksternal.²³ tantangan yang biasa dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Overkapasitas, salah satu tantangn yang paling sering dijumpai adalah overkapasitas banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang menampung jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang ditentukan, hal

²²Humas Lapas Gunungsitoli, *Op.Cit*, hlm. 5.

²³ Saputra et al, Tantangan dan strategi pengembangan potensi diri narapidana (studi kasus Lapas Kelas I Bandar lampung), *Journal of Contemporary Law Studies* Vol.2 No.2 (2025) , hlm.165

ini pula ditemu pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung berdasarkan data Kanwil Kemenkumham per 8 September 2021 Lapas Kelas I Bandar Lampung menampung tahanan dan napi sebanyak 958 sedangkan kapaasitas seharusnya hanya dapat menampung 620 jiwa.²⁴

- b. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan yang dimaksud bisa berupa fasilitas fisik maupun finansial yang dapat menghambat dalam menjalankan program pembinaan, karena banyak lapas yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung program pembinaan.
- c. Kualitas pembinaan, Pembinaan yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan sering kali tidak optimal karna kurangnya pelatihan terhadap petugas pemasyarakatan yang dapat mengurangi efektivitas pembinaan dan kurang mendukung perubahan perilaku narapidana.
- d. Stigma sosial, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, biasanya mantan narapidana sering dipandang buruk dan berbahaya oleh masyarakat dan masih memberikan hukuman sosial dengan stigma negatif maupun merendahkan mereka. Padahal, cerminan yang ada dalam pikiran masyarakat tersebut belum tentu relevan dengan diri mantan narapidana setelah ia terbebas dari hukuman yang menyebabkan mantan narapidana sulit diterima kembali sehingga dapat menyebabkan mantan narapidana kembali mengulang tindakan kriminal.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani.

Berdasarkan hal ini lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan sangat berfungsi dan memiliki peran yang besar untuk membina masyarakat dengan hukuman yang sudah ditetapkan, namun gambaran hukuman yang mengerikan

²⁴Tri Purna Jaya, “Di Lampung, Rutan dan Lapas Juga Kelebihan Kapasitas, APAR Diperbanyak Untuk Cegah Kebakaran”, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/172451378/di-lampung-rutan-dan-lapas-juga-kelebihan-kapasitas-apar-diperbanyak-untuk?page=all>, diakses pada 30 Agustus 2024, Pukul 19.00 WIB.

²⁵Christian Hutama Putra, “Menghilangkan Stigma Negatif Mantan Narapidana”, <https://thecolumnist.id/artikel/menghilangkan-stigma-negatif-mantan-narapidana-1859>, diakses pada 08 September 2024, Pukul 19.00 WIB

yang membuat narapidana tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi harus diimbangi dengan pemenuhan harapan tuntunan sesuai dengan keadilan yang harus ditegakkan namun tetap memperhatikan hak hak narapidana sebagai manusia yang sama kedudukannya, hal ini menjadi beban berat sebagaimana fungsi dan tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan.

C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan

a. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tugas yang sangat penting dalam ujung tombak sistem peradilan pidana, yakni melaksanakan program pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan, dengan tujuan untuk merehabilitasi mereka agar dapat kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah menjalani masa pidana.

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) fungsi dari pemasyarakatan terdiri dari:

1. Pelayanan Tugas pelayanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak selama proses peradilan. Pelayanan ini juga mencakup pemberian bantuan yang dibutuhkan oleh narapidana selama menjalani masa pidana, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya
2. Pembinaan Tugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan bertanggung jawab
3. Pembimbingan ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Klien Pemasyarakatan agar dapat berbaur dan diterima kembali di lingkungan

masyarakat serta mampu menjadi manusia yang baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali²⁶

4. Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah proses pelayanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan hingga pengeluaran tahanan
5. Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan, baik bagi narapidana maupun petugas
6. Pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melibatkan pengumpulan data dan evaluasi perilaku narapidana untuk beberapa tujuan, Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan putusan pengadilan, melindungi hak-hak narapidana, serta meningkatkan sinergitas antar penegak hukum

Lembaga Pemasyarakatan menjadi wadah dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif dengan melalui cara mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna

c. Wewenang Lembaga pemasyarakatan

Wewenang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencakup berbagai aspek untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan narapidana dan anak didik. Beberapa wewenang utama Lapas adalah:

1. Mengarahkan narapidana: Membantu mengarahkan narapidana untuk menaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Lapas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.
2. Melaksanakan Pembinaan: Melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana.
3. Pengelolaan Tahapan Pembinaan: Melalui pendaftaran narapidana dan pembinaan yang terbagi dalam tahap admisi/orientasi, tahap kedua, tahap

²⁶ Aji Darma, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Lansia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati", jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2023

asimilasi, dan tahap integrasi. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

4. Menyelenggarakan fungsi Pemasyarakatan Sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia

D. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah sebuah rangkaian dalam penegakan hukum yang memiliki tujuan agar warga binaan pemasyarakatan (narapidana dan anak didik pemasyarakatan) tidak mengulangi tindak pidana dan meningkatkan kualitas mereka dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.²⁷ Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta cara pembinaan yang memiliki subsistemnya masing-masing dan memiliki pandangan, program, tugas pokok, maupun direksi yang berbeda. Oleh karena itu munculah istilah direksi lembaga pemasyarakatan, direksi polisi, direksi jaksa, direksi hakim.²⁸ Sebelum adanya sistem pemasyarakatan Indonesia memberlakukan sistem kepenjaraan yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia, sistem kepenjaraan berfokus pada penjaraan fisik sebagai hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sistem ini dianggap lebih berfokus pada pembalasan dibandingkan bimbingan kepada narapidana yang terbukti melakukan kesalahan. Namun, setelah terjadinya perkembangan sehingga terjadilah perubahan ide yuridis filosofik menuju sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan pada saat ini lebih menekankan pemberlakuan pembinaan bagi narapidana agar kelak setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan

²⁷Andri Marwan Eryansayah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Bantul Yogyakarta, Jejak Pustaka, hlm. 1.

²⁸Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 197.

dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi didalam lingkungan masyarakat, Didalam sistem permasyarakatan indonesia ada prinsip pokok lembaga permasyarakatan yang memuat tata cara penanganan narapidana beberapa contoh prinsip pokoknya seperti:²⁹

- a. Sebagai warga negara yang baik dan penolong dalam masyarakat, orang yang hilang harus dilindungi dengan memberikan bekal atau petunjuk hidup.
- b. Negara tidak berhak membuat keadaan narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas dalam sistem pemasyarakatan yang dapat melayani tujuan rehabilitatif, korektif, dan pendidikan
- d. Aparat penegak hukum akan memberikan bimbingan dan kegiatan kepada siswa, serta fasilitas yang sesuai, sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengatur mereka.

Pasal 3 UU Pemasyarakatan, yang menjelaskan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman, asas ini berisikan mengenai peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.³⁰ Asas pengayoman dilaksanakan untuk mengayomi, dan melindungi narapidana selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.³¹
- b. nondiskriminasi adalah prinsip yang digunakan untuk menghargai sesama dan tidak melihat perbedaan, hal ini dilakukan agar kaum mayoritas tidak berlaku semena-mena kepada kaum minoritas asas ini bertujuan agar siapapun memiliki posisi, hak, dan kedudukan yang setara.³²

²⁹Maya Shafira dkk, 2023, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura Publishing, hlm. 73.

³⁰Annisa Fianni Sisma, "Memahami 10 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan", <https://katadata.co.id/berita/nasional/637c76711e2f5/memahami-10-asas-materi-muatan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 20 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB.

³¹Gatot Supramo, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm. 155.

³²Anisatul Hamidah, Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regul Am Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 5. No. 1, (2021), hlm. 15.

- c. kemanusiaan asas ini memiliki pengertian yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia beserta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.³³
- d. Gotong royong adalah sebuah asas yang mencerminkan wujud nyata dari kerja sama dan tolong-menolong antaranggota masyarakat tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Dalam praktiknya, gotong royong umumnya dilakukan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama secara maksimal, baik itu dalam konteks pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan acara sosial, maupun dalam upaya membantu sesama yang membutuhkan. Melalui semangat gotong royong, setiap individu berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, sehingga tercipta sinergi yang kuat di antara anggota masyarakat.
- e. kemandirian asas ini bertujuan untuk membimbing aktifitas seorang individu menjadi lebih baik serta bertanggung jawab hal ini didorong oleh kemauan sendiri untuk menggunakan pendapat sendiri untuk memenuhi kebutuhan tidak bergantung pada bantuan orang lain.
- f. Proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.³⁴
- g. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang berarti bagi seorang individu, di mana penderitaan ini tidak hanya dirasakan sebagai beban yang berat dan menyakitkan, tetapi juga mencerminkan hilangnya kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihan dan kehendak pribadi; meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa kehilangan kemerdekaan tersebut tidak berarti seorang narapidana kehilangan hak-haknya sebagai manusia, karena setiap individu tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, bahkan dalam situasi penahanan sekalipun.
- h. Profesionalitas adalah suatu konsep yang mencakup penggunaan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki secara efektif dan efisien, dengan tetap berpegang

³³Annisa Fianni Sisma, *Op.Cit.* hlm. 29.

³⁴Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5. No. 3, (2016), hlm. 5.

pada standar etik serta peraturan yang berlaku dalam suatu bidang pekerjaan, sehingga individu dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, menjaga integritas profesi, dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi serta masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan diberlakukannya sistem pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; -
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut pasal 4 fungsi dari pemasyarakatan merupakan pemberian pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan perawatan, pengamanan serta pengamatann kepada warga binaan, selain itu fungsi dari sistem pemasyarakatan juga untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berbaur dengan baik dalam lingkungan masyarakat, serta dapat kembali menjadi manusia yang lebih baik dalam berhubungan baik dengan sang pencipta, dengan pribadinya maupun dengan lingkungannya. Penyelenggaraan sistem serta fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di dalam Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, serta tempat lain yang sudah ditentukan.

E. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan di Indonesia adalah suatu sistem yang dirancang untuk membina dan memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. proses pembinaan bagi warga binaan yang dilalui berdasarkan beberapa tahapan sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Pemasyarakatan):

1. Tahap awal pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Selain itu dijelaskan pada Pasal 10 PP Pemasyarakatan bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP Pemasyarakatan meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pemasyarakatan meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan masa pembinaan dari satu tahapan dan ketahap yang selanjutnya akan ditetapkan melalui proses persidangan yang dilakukan oleh Tim Pengamat

Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, serta wali Narapidana. Dalam pelaksanaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan ada bentuk program pembinaan yang menjadi dasar dari pelaksanaan pembinaan untuk warga binaan lembaga pemasyarakatan, sebagaimana telah diatur program program yang akan dijalankan dibagi menjadi dua yaitu program kepribadian dan program pembinaan kemandirian, penjelasan program tersebut antara lain:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pembinaan ini bertujuan agar narapidana dapat lebih mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa melalui agama yang dianutnya, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam diri dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga narapidana dapat meningkatkan kebaikan dalam dirinya dan meninggalkan hal buruk yang pernah dilakukan.
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara pembinaan ini diharapkan agar narapidana dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri sehingga dapat menjadikan diri sebagai warga negara yang baik.
- c. intelektual pembinaan intelektual adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berfikir kritis narapidana. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat berpikir secara logis dan rasional.
- d. sikap dan perilaku Pembinaan sikap dan perilaku adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran kesalahan dan perbaikan diri narapidana. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat memiliki sikap dan perilaku yang positif dan berkontribusi pada masyarakat..
- e. kesehatan jasmani dan rohani pembinaan kesehatan jasmani dan rohani adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental narapidana. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat memiliki kesehatan yang baik dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti latihan fisik, pelatihan keterampilan kesehatan, bimbingan kesehatan mental, pembahasan materi-materi kesehatan.
- f. kesadaran hukum pembinaan kesadaran hukum adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran narapidana terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat memiliki kesadaran yang baik terhadap hukum dan dapat berkontribusi pada

masyarakat pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembahasan materi-materi hukum, pelatihan keterampilan hukum, bimbingan kesadaran hukum.

- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat reintegrasi sehat dengan masyarakat adalah upaya untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat dan berkontribusi. Tujuan dari reintegrasi ini adalah agar narapidana dapat memiliki peluang usaha dan hidup secara mandiri. reintegrasi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembinaan keterampilan kerja, pelatihan keterampilan sosial bimbingan reintegrasi pembahasan materi-materi reintegrasi.
- h. keterampilan kerja pembinaan keterampilan kerja adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan narapidana dalam berbagai bidang. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- i. Latihan kerja dan produksi adalah upaya untuk membantu narapidana meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Tujuan dari latihan ini adalah agar narapidana dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berkontribusi pada masyarakat.

F. Tinjauan Umum *Residivis*

1. Pengertian *Residivis*

Residivis sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan criminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.³⁵ Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis kalau *residivis* menunjuk pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivis* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁶ Bawengan mengemukakan pendapat

³⁵ Sarjana Hukum Asli, "Residivis ditinjau dari KUHP", https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/residivis-ditinjau-dari-kuhp_18.html, diakses pada 15 April 2024, Pukul 20.00 WIB.

³⁶ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94.

bahwa *residivis* adalah *habitual crime* atau kejahatan yang dilakukan berulang kali karena sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan pada pelakunya. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim.³⁷ Dalam hal ini pengulangan pidana biasanya dilakukan oleh seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana dan sudah kembali kedalam lingkungan masyarakat namun setelah menjalani pembebasan seseorang tersebut kembali melakukan tindak pidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terdapat total 158 warga binaan Residivis

WARGA BINAAN RESIDIVIS	
TAHUN 2017	04 orang
TAHUN 2018	08 orang
TAHUN 2019	14 orang
TAHUN 2020	08 orang
TAHUN 2021	15 orang
TAHUN 2022	24 orang
TAHUN 2023	28 orang
TAHUN 2024	47 orang
TOTAL	158 orang

Dalam hal ini residivis terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Residivis* umum adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhi hukuman pidana dan sudah menyelesaikan masa pidananya dalam lembaga pemasyarakatan, namun setelah selesai menjalani hukumannya dan kembali kedalam lingkungan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu seseorang tersebut kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak sejenis.³⁸

³⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur, Bandung, 2011, hlm. 89.

³⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 191.

- b. *Residivis* khusus merupakan perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah selesai menjalani masa pidana dilembaga pemasyarakatan, kemudian kembali kedalam lingkungan masyarakat namun dalam jangka waktu yang ditentukan menurut undang-undang seseorang tersebut kembali lagi melakukan perbuatan tindakan pidana yang sejenis dengan tindakan pidana sebelumnya.³⁹ Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.⁴⁰

Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana (*residivis*) dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diseringi suatu penjatuhan pidana.
 - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
 - a. *Accidentale recidive*, yaitu: pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - b. *Habituele recidive*, yaitu: pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai (*inner criminal situation*), yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan hal yang biasa baginya.

Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang baru dapat disebut *residivis* atau melakukan perbuatan *residivisme* apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁰ Sumidjo, (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*, Armoco, Bandung.

kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai *residivisme*, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. *Residivisme* yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.⁴¹ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *residivis*, yaitu:⁴²

- 1) Pelakunya merupakan orang yang sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Narapidana dalam pembinaan harus diperlakukan secara manusiawi meski seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya dirampas sebagian kemerdekaannya seorang narapidana tetaplah manusia yang harus diperhatikan hak-haknya. Narapidana atau narapidana *residivis* yang menjadi objek warga binaan dilembaga pemasyarakatan narapidana dianggap sebagai manusia yang kehilangan setengah kemerdekaannya di dalam masa pembinaan dilembaga pemasyarakatan, namun kehilangan setengah kemerdekaannya bukan berarti narapina kehilangan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Seorang narapidana tetap memiliki hak dan kewajiban yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

⁴¹Rahmi Dwi Sutanti, Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2. No. 1, (2017), hlm. 41-42.

⁴²Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 431-432.

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak tersebut narapidana yang telah memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tersebut kecuali seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup/pidana mati juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat
- e. cuti menjelang bebas
- f. pembebasan bersyarat dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan dengan hak-hak narapidana diatas salah satu hak sebagai seorang narapidana yaitu mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan, untuk memberikan memberikan solusi bagi para pencari keadilan yang statusnya sebagai

tahanan atau narapidana,⁴³ untuk hak-hak yang diatur dalam peraturan pemerintah hak warga binaan pemasyarakatan dalam kepentingan keperdataan meliputi:

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar Lembaga Pemasyarakatan dan menerima surat dari luar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Namun, selain hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seorang narapidana juga tetap harus memenuhi kewajibannya antara lain:

- a. menaati peraturan tata tertib, narapidana diwajibkan untuk menaati peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari di dalam lapas, seperti jam kunjungan, penggunaan fasilitas, dan interaksi antar narapidana. Ketaatan terhadap peraturan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan teratur di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan mematuhi tata tertib, narapidana juga menunjukkan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan, yang merupakan langkah awal menuju rehabilitasi.
- b. mengikuti secara tertib program pembinaan, setiap narapidana diharapkan untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan tertib. Program ini biasanya mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan rehabilitasi lainnya yang dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dengan berpartisipasi aktif dalam program-program ini, narapidana dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan

⁴³Darsono, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 21.00 WIB.

pengetahuan mereka, sehingga dapat mengurangi risiko kembali ke perilaku kriminal setelah menyelesaikan masa hukuman.

- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Narapidana juga memiliki kewajiban untuk memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka, tidak terlibat dalam tindakan kekerasan atau perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum, serta berkontribusi pada suasana harmonis di antara sesama narapidana. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan aman, narapidana tidak hanya melindungi diri mereka sendiri tetapi juga mendukung proses rehabilitasi bagi semua penghuni lapas.
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya, menghormati hak asasi setiap orang di lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh narapidana. Ini berarti bahwa setiap individu harus saling menghargai dan tidak melakukan tindakan diskriminatif atau merugikan terhadap sesama narapidana maupun petugas lapas. Dengan menghormati hak asasi orang lain, narapidana berkontribusi pada terciptanya suasana saling menghormati dan kerja sama di dalam lembaga pemasyarakatan, yang sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pemenuhan hak narapidana bukan hanya karena mengingat bahwa narapidana juga masih menjadi manusia yang memiliki hak, pemenuhan hak narapidana juga berperan penting untuk menjaga keberhasilan dari tujuan diadakannya proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun seorang narapidana juga tidak boleh lupa bahwa narapidana tetap memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai manusia serta sebagai warga binaan yang baik, oleh karena itu pada tahap akhir pembinaan diharapkan adanya pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana, diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni

Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi.⁴⁴

Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi narapidana dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan lancar, sehingga proses ini tidak hanya melibatkan upaya dari pihak lembaga pemasyarakatan dan pemerintah, tetapi juga sangat membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat luas. Dukungan ini penting agar masyarakat dapat menerima narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka dengan sikap terbuka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun kembali kehidupan yang produktif; hal ini mencakup penerimaan terhadap keberadaan mereka di komunitas, pemberian peluang kerja, serta partisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat membantu narapidana beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Dengan demikian, kolaborasi antara narapidana, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi proses reintegrasi, sehingga narapidana dapat menghindari stigma negatif dan berkontribusi positif bagi komunitas setelah menjalani masa hukuman.

⁴⁴Zulkarnain, Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1, (2023), hlm.5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif.

- a. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dengan cara meneliti, mengkaji landasan teoritis tau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi maupun wawancara dengan narasumber di tempat objek penelitian
- b. Pendekatan Yuridis Normatif Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian Penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁵

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Baki, hlm. 52.

B. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Permayarakatan Kelas I Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.
2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari bahan hukum yang melengkapi primer:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

b. Bahan Hukum Sekunder

hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Pasal 52 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti buku atau literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media online yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informan yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian, informan menjadi sumber data informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kepala Bidang Bimbingan Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung | Lembaga :1 Orang |
| 2. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung | Lembaga :1 Orang |
| 3. Narapidana <i>Residivis</i> | :2 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | :1 Orang |
| Jumlah | :5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data:

- (1) Teknik Pengumpulan Data Primer Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang ada dilapangan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.
- (2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder dikumpulkan dengan melalui prosedur mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal serta bahan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Prosedur Pengolahan Data

Dalam prosedur pengolahan data setelah melakukan pengumpulan data sehingga data yang didapatkan dalam tahapan sebelumnya dapat diteliti dengan baik dilakukan dengan metode ini yaitu:

- (1) Seleksi Data Seleksi data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya apakah sesuai dengan permasalahan.
- (2) Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- (3) Klasifikasi Data Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- (4) Sistematisasi Data Sistematisasi data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya sehingga menjadi *residivis*. Peranan normatif yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun yaitu UU Nomor 22 Tahun 2022, dalam bentuk peranan faktual yang dilakukan diterapkan melalui program pembinaan yang terbagi atas 2 (dua) program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan diharapkan tidak mengulangi tindak pidana. Bentuk program pembinaan kepribadian berupa kegiatan rohani, dan kegiatan bela negara. Program pembinaan kemandirian merupakan suatu upaya dilakukan untuk memberikan pelatihan ketrampilan maupun keahlian kepada warga binaan, sehingga mereka dapat mandiri dan berkontribusi aktif sehingga dapat mendukung profesionalisme warga binaan kedepannya yang dilakukan rutin. Perana ideal belum dapat tercapai maksimal disebabkan belum banyaknya kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak luar dalam mensalurkan mantan warga binaan untuk kembali hidup lebih baik di lingkungan masyarakat, serta tidak kembali mengulangi perbuatan melawan hukum.

2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa faktor undang-undang dalam hal ini belum adanya satu pasal pun yang mengatur mengenai pembinaan khusus bagi warga binaan residivis, penegakan hukum kurangnya SDM yang dibutuhkan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku individu, dan budaya yang memiliki nilai-nilai dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Selain itu terdapat pula faktor internal merupakan faktor yang tumbuh dari dalam diri sendiri, dapat berupa adanya kontrol diri yang rendah, gangguan kejiwaan, dan kurangnya keimanan dalam diri.

B. Saran

Penelitian ini penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Perlunya kerjasama yang baik memperkuat terkait pembinaan khusus bagi warga binaan residivis dan kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan universitas dalam hal membantu pembinaan baik dari segi praktik mandirian oleh berbagai macam fakultas maupun bimbingan psikologis oleh dosen dan mahasiswa kedokteran dan mahasiswa psikologi.
2. Peningkatan kualitas dan pembaharuan Lembaga Pemasyarakatan dari segi fasilitas dan keamanan, perlunya peningkatan tenaga-tenaga petugas yang memiliki kualitas seperti: Psikolog, Psikiater, dan Ahli Pembinaan Kemandirian yang lainnya sesuai dengan kebutuhan lapangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Zainal. (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- B, Simanjuntak. (1977). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Dona Raisa Monica. (2024). *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung: Aura.
- Kartanegara, Satochid. (2011). *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Bandung: Balai Lektur.
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV Rajawali.
- , (2001). *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marwan Eryansayah, Andri. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Bantul Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Moelijatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Askara.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, Michael R (2009). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Widyatama.
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Rinaldi, Kasmanto. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Shafira, Maya, dkk. (2023). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

----- (2022). *Hukum Perasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

----- (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti dan Tjitrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Supramo, Gatot. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Sumidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armoco.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.

Waluyo, Bambang. (2023). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Dwi Sutanti, Rahmi. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Volume 2, Nomor 1.

Hairi. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 2.

Hamidah, Anisatul. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskrimin Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regul Am Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 5, Nomor 1.

Handayani, dkk. (2019). Kontribusi Cultural Values Terhadap Kecenderungan Residivisme Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Volume 15, Nomor 2.

Ilham, Andri Rinanda. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan. *Jurnal Historis*, Volume 5, Nomor 1.

Sanusi, Ahmad. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 2.

Satya Djahum, Bahtiar, dkk. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Narapidana Asimilasi Di Rumah Yang Melakukan Pengulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 11, Nomor 1.

Yudha Hernoko, Agus. (2016). Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3.

Zulkarnain. (2023). Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.

Dona Raisa, Monica, dkk. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (studi kasus Lapas Kelas I Bandar Lampung). *Journal of Contemporary Law Studies* Volume: 2, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Sumber lain

Darsono. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>

Dosen Sosiologi.com. (2023). *12 Fungsi dan Jenis Peran di Masyarakat dalam Keseharian*. Retrieved from <https://dossosiologi.com/fungsi-jenis-peran/>

- Fianni Sisma, Annisa. (2022). *Memahami 10 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/nasional/637c76711e2f5/memahami-10-asas-materi-muatan-peraturan-perundang-undangan>.
- Fianni Sisma Annisa. (2022). *Memahami 10 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved From <https://katadata.co.id/berita/nasional/637c76711e2f5/memahami-10-asas-materi-muatan-peraturan-perundang-undangan>
- Humas Lapas Gunungsitoli. (2022). *Sejarah pemasyarakatan*. Retrieved from <http://www.lapasgunungsitoli.com/p/sejarah-pemasyarakatan.html?m=1>
- Hutama Putra, Christian. (2021). *Menghilangkan Stigma Negatif Mantan Narapidana*. Retrieved From <https://thecolumnist.id/artikel/menghilangkan-stigma-negatif-mantan-narapidana-1859>
- Purna Jaya, Tri. (2021). *Di Lampung, Rutan dan Lapas Juga Kelebihan Kapasitas, APAR Diperbanyak Untuk Cegah Kebakaran*. Retrieved From <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/172451378/di-lampung-rutan-dan-lapas-juga-kelebihan-kapasitas-apar-diperbanyak-untuk?page=all>
- Sarjana Hukum Asli. (2018). *Residivis ditinjau dari KUHP*. Retrieved from https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/residivis-ditinjau-dari-kuhp_18.html.
- Sudarto. (2020). *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. Retrieved from <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>